

Pemprov Kalbar gandeng TNI dan BUMN mengatasi stunting di perbatasan



Sumber Gambar:// kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggandeng TNI dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menurunkan angka stunting serta masalah sosial lainnya di perbatasan Kalbar-Malaysia.

"Kami telah melakukan rapat bersama Danrem 121/AWB, Brigjen TNI Lukman Arief di mana fokus utama rapat ini adalah program pembangunan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait program stunting dan pendidikan di wilayah perbatasan," kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Selasa.

Harisson menjelaskan, saat ini, stunting masih menjadi isu prioritas nasional, dengan target nasional penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Data SSGI tahun 2022 untuk Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan prevalensi stunting mencapai 27,8 persen, sementara data Sigizi Terpadu tahun 2023 menunjukkan 15,49 persen dari 115.524 balita mengalami stunting.

Menurutnya, meskipun Provinsi Kalimantan Barat telah melebihi target provinsi sebesar 16 persen, dirinya tetap menekankan pentingnya menjalankan intervensi program secara berkelanjutan.

Untuk itu, Harisson juga berharap mendapatkan komitmen dari jajaran TNI untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan dan penurunan stunting, termasuk penyediaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

"Dalam upaya pencegahan stunting, kita menyoroti masalah sanitasi lingkungan di Kalimantan Barat, hanya 58,51 persen keluarga yang memiliki Jamban Sehat Permanen, dan baru 22,94 persen desa yang tercatat sebagai Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan. Saya mendorong perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih sebagai langkah kunci," tuturnya.

Selain melibatkan TNI, Harisson juga mengajak Badan Usaha dan pelaku usaha untuk bersama-sama menekan angka stunting. Upaya ini melibatkan perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan kolaborasi dengan organisasi persatuan istri Forkopimda.

Dalam konteks perbatasan, kata Harisson, Kalimantan Barat memiliki panjang perbatasan sekitar 972,95 km yang meliputi 5 kabupaten, 14 kecamatan, dan 166 desa. Harapannya, kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Korem 121/Alambhana Wanawai dapat terus ditingkatkan.

"Selain itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi perhatian, dengan harapan pembangunan PLBN type C di Temajuk (Kabupaten Sambas) dapat diresmikan," katanya.

Harisson menyampaikan bahwa upaya penurunan stunting juga melibatkan Tim Penggerak PKK dari tingkat provinsi hingga desa, serta kader PKK yang dapat bekerja sama dengan organisasi persatuan istri Forkopimda. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2023, sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal di wilayah perbatasan 5 Kabupaten.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/564384/pemprov-kalbar-gandeng-tni-dan-bumn-mengatasi-stunting-di-perbatasan>
2. <https://satuindonesia.co/atasi-stunting-di-perbatasan-ri-malaysia-pemprov-kalbar-gandeng-tni>
3. <https://kalbarprov.go.id/berita/pemprov-kalbar-serius-turunkan-stunting-di-perbatasan.html>

Catatan Berita :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarrta multisektor di pusat, daerah, dan desa.

3. Pasal 2, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

- b. *Ayat (2), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:*
- 1) *menurunkan prevalensi Stunting;*
 - 2) *meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;*
 - 3) *menjamin pemenuhan asupan gizi;*
 - 4) *memperbaiki pola asuh;*
 - 5) *meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan*
 - 6) *meningkatkan akses air minum dan sanitasi.*

4. Pasal 4, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.*
- b. *Ayat (2), Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.*

5. Pasal 6, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.*
- b. *Ayat (2), Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- 1) *peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;*
 - 2) *peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;*
 - 3) *peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;*
 - 4) *peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan*
 - 5) *penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.*
- c. *Ayat (3), Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.*
- d. *Ayat (4), Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).*

6. Pasal 12, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 13, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga,*

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.

- b. Ayat (2), Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.*

8. Pasal 20, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.*
- b. Ayat (2), Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.*
- c. Ayat (3), Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).*
- d. Ayat (4), Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.*

9. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.*
- b. Ayat (2), Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- c. Ayat (3), Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - 1) sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - 2) riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.**

10. Pasal 25, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.*
- b. Ayat (2), Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.*
- c. Ayat (3), Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantaran, dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.*
- d. Ayat (4), Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada*

ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- e. Ayat (5), Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.*